

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan prinsip negara hukum itulah negara Indonesia secara tidak langsung menjamin baik itu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan prinsip itu pula masyarakat Indonesia berpegang teguh, karena dengan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum itu akan lebih tertib. Ketertiban serta keteraturan peraturan hukum sebagai pedoman dalam kelangsungan kehidupan bersama dalam masyarakat agar mengetahui akan hak dan kewajibannya, mengetahui perbuatan-perbuatan yang patut dilakukan dengan perbuatan yang harus ditinggalkan.

Sanksi yang berupa hukuman pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹

Darimana timbul berupa tuntutan bahwasanya lalu lintas hukum dalam kelangsungan hidup dimasyarakat memerlukan adanya suatu alat bukti secara tertulis yang nantinya akan menentukan dengan jelas antara hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pentingnya alat bukti tertulis ini membuat seseorang memikirkan untuk dibuatnya surat atau akta otentik

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007), hlm.70-71

sebagai pengakuan secara hukum agar mendapatkan perlindungan hak-hak seseorang dalam berinteraksi.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia. Dimana dibuatnya surat atau akta otentik ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.²

Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah semakin maju dan membaik dari hari ke hari, dimana dalam hubungan hukum tersebut masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti yang dilakukan secara tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan terpenuhi berupa akta otentik.³ Keberadaan akta otentik sebagai alat bukti secara tertulis tidak hanya sebagai perlindungan akan hak-hak seseorang, tetapi mempunyai arti penting bagi seseorang yang memilikinya dalam kegiatan ekonomi, perbankan, pertanahan, sosial serta yang lainnya dari lingkup regional, nasional hingga internasional.

Dalam pasal 1868 KUHPerdara

² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 135

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertahanan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Buku Kompas, 2011), hlm.14

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdara telah jelas bahwa format mengenai susunan aktanya, kelengkapan baik formal maupun materiil sudah diatur dalam Undang-Undang, serta haruslah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak dengan sembarang orang. Akta otentik yang nantinya dibuat oleh pejabat umum harus benar-benar mencerminkan kehendak pihak yang mengajukan pembuatannya, karena setelah dibubuhkan tanda tangan para pihak maka semenjak itu pula akta sudah berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat para pihak serta harus dipatuhi.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dari sejarahnya didalam *Code Penal* ternyata mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana dalam hukum romawi. Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berhaga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁴

Tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri dapat digolongkan dalam spesifiknya yang lebih khusus yaitu:⁵

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm. 1

⁵ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm. 136

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Membuat surat palsu berarti membuat surat yang tidak sah, hal itu menjelaskan bahwa membuat surat palsu itu:⁶

- a) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valscheid*).
- b) Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Segala peraturan-peraturan tersebut baik itu tentang pelanggaran ataupun kejahatan dihimpun dalam satu kitab Undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian disingkat KUHP. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun kejahatan terhadap

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 100

kepentingan umum, yang nantinya akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Adapun yang termasuk dalam kepentingan umum ialah:⁷

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa/raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik harta/benda.

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yang ditegakkan serta kita patuhi merupakan kesatuan hukum yang di transformasi hukum Agama menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk Indonesia hasil daripada kodifikasi serta unifikasi. Hal ini diperjelas oleh Majid Khadduri yaitu hukum nasional mereka (Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Lybia) merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam. Ditanah ari kita, hukum nasional dimasa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum *eks-Barat*.⁸ Usaha unifikasi ini haruslah disegala bidang maka haruslah ada kontribusi secara langsung dalam perumusannya yang nantinya akan memberikan nilai-nilai Islam sebagai sumbangan terhadap hukum Nasional oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam hukum Islam semua aliran baik kalangan ulama maupun kalangan sarjana yang

⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 257

⁸ Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 276

berpegang teguh pada asas keadilan serta asas legalitas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqih* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah dan akhlak.⁹ Dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek *dharuriyat* (primer) dan *hajjiyat* (sekunder). Begitupun stabilitas sosial tanpa melihat status manusianya. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.¹⁰

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi *fiqih* juga dikenal dengan istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqih* dianggap sama dengan

⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

¹⁰ *Op. Cit.* hlm. 61

istilah *jinayah*. Kata jarimah dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Abdul Qodir Audah jelas memisahkan keduanya. Dalam bukunya paragraf nomor 42 secara tegas terdapat subjudul *Al-Jarimah* dan *Al-Jinayah*.

Dalam hal itu ia berkata :

Dalam *syari'at* islam, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah larangan-larangan *syari'iyah* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.

Definisi *jarimah* seperti disampaikan oleh Abdul Qodir Audah ini juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan redaksi yang persis sama karena mereka mengutip sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan. Al-Zuhaili hanya memaparkan definisi *jinayah* tanpa memaparkan definisi *jarimah*, sedangkan Abdul Qodir Audah mendefinisikan keduanya.¹¹

Sanksi pemalsuan akta otentik termasuk kepada *jarimah ta'zir*, karena tidak ada dalam nashnya baik itu Al-Qur'an ataupun Hadist yang mana *ta'zir* secara bahasa bermakna *al-Manu* artinya pencegahan, menurut istilah bermakna *at-Ta'dib* artinya pendidikan dan *at-Tankil* artinya pengekangan. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Maka, hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8-9

Ta'zir berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Pensiarian hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia berbuat salah. Dengan adanya hukuman dapat melahirkan rasa aman pada setiap orang.

Sedangkan menurut hukum Islam, praktik penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Pada saat itu praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut lebih banyak terjadi dalam aspek muamalah, Selain itu penipuan tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain.

Sifat yang menjadi alasan (*Illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi, apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya pada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan akta otentik serta adanya tata nilai Hukum Islam yang dilanggar, maka pertanyaan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik menurut KUHP?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan umum penelitian ini untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik perspektif Hukum Pidana Islam, baik untuk norma-norma dalam hukum pidana islam maupun dalam perundang-undangan kini (*ius constitutum*) dan di masa yang akan datang (*ius constiuendum*) selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik menurut KUHP;
2. Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam;
3. Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan penelitian ini adalah diperoleh kegunaannya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Menurut Pasal 263 KHUP perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan jawaban yang tepat, sehingga pada suatu saat dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baik bagi masyarakat maupun mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹³

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

¹³ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Membuat sesuatu yang menyerupai asli, namun sebenarnya adalah palsu merupakan hal yang disekitarnya dirugikan. Tindakan tersebut sudah sepantasnya disebut perbuatan pidana, karena ada unsur merugikan orang lain.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴ Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan maupun pelanggaran merupakan sebuah keharusan. Dalam tindak pidana pemalsuan

¹⁴ Kansil, *Op.Cit*, hlm. 14

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm.1

khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama enam tahun sebagaimana dalam Pasal 263

KUHP berbunyi:

- (1) *Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Secara singkat pasal 263 ayat (1) KUHP berisikan seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun, berbeda dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP berbunyi:

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
1. *Akta-akta Otentik;*
 2. *Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
 3. *Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;*
 4. *Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;*
 5. *Surat kredit atau dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*

Dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memuat jenis dari pemalsuan surat terutama pemalsuan surat dalam akta otentik dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Selain itu dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi:

- (1) *Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pemidanaan yang diantaranya:¹⁶

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

1. Teori absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori penggabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tersebut, penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan, hal itu dikarenakan pelaku pidana selain harus dikenakan sanksi sebagaimana perbuatannya juga harus ada timbal balik, yakni berupa pendidikan untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana. Adanya pembalasan dan upaya pencegahan ini dilakukan agar semakin sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, bisa kembali kepada masyarakat dengan suasana baik dan tidak.

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yakni

Fiqih secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf di samping mengemukakan definisi *fiqih* sebagai ilmu, juga mengemukakan definisi *fiqih* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).¹⁷

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: “*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pemalsuan terdapat dua istilah, yakni “*at-Tazyiif*” dan “*at-Tazwiir*”. *At-Tazyiif* mengandung arti berbuat curang, sedangkan *at-Tazwiir* mengandung arti menyamarkan. Kedua istilah tersebut sama-sama menunjukan perbuatan pemalsuan yang seolah-olah menyerupai seperti aslinya, sehingga perbuatan tersebut layak dikenai sanksi pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan pidana (*jarimah*) dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁸

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah);
2. *Jarimah qishas/diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman

¹⁷ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141

qishas atau *diyat*. Baik hukuman *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah atau tinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).

3. *Jarimah ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.”

Jarimah ta'zir terbagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a) *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat;
- b) *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan Hadis namun tidak ditentukan sanksinya;
- c) *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan *ulil amri* (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Dalam *Jarimah Ta'zir* ada beberapa macam jenis hukuman *ta'zir*, diantaranya:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman dera (*jild*)
- 3) Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- 4) Hukuman pengasingan (*at-Tagrib wal-Ib'ad*)
- 5) Hukuman salib
- 6) Hukuman peringatan (*al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya

- 7) Hukuman pengucilan (*Hajr*)
- 8) Hukuman teguran (*Taubikh*)
- 9) Hukuman ancaman (*Tahdid*)
- 10) Hukuman penyiaran nama pembuat (*Tasyhir*)
- 11) Hukuman-hukuman lainnya, seperti: dicabut hak kepegawaian (pemecatan), pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta, dan pemusnahan
- 12) Hukuman denda (*Garamah*)¹⁹

Berkenaan dengan tindak pemalsuan akta otentik ini tidak ditemukan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist akan tetapi tindak pidana ini masuk kedalam penipuan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 116 yaitu:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُتْرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (النحل : ١١٦)

Artinya:

*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram,” untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.*²⁰

Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, yang menerangkan tanda-tanda orang munafik terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 90, yaitu:

¹⁹ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 13.

²⁰ Yayasan At-Tartil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (tanpa takwil)*, (Sukabumi: Yayasan At-Tartil), hlm. 280

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, apabila dipercaya ia khianati" (H.R. Muslim).²¹

Selain daripada Al-Qur'an dan Hadist, penulis juga menggunakan dua kaidah yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan itu sendiri diantaranya:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram²²

Karena pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 116 itu terdapat larangannya janganlah ketika dihubungkan dengan kaidah ini maka segala perbuatan yang pada dasarnya larangan atau dilarang bila dikerjakan maka hukuman adalah *haram*. Begitupun dengan pemalsuan akta otentik yang merupakan perbuatan dilarang, maka *haram* hukumnya. Kemudian dalam kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh memadatkan orang dan tidak boleh dimadatkan orang.²³

²¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 234

²² Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* Cet.10, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 43

²³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet 1, hlm. 95

Berkenaan dengan pemalsuan yang dianggap merusak serta merugikan orang lain ketika dikaitkan dengan kaidah diatas maka perbuatan itu harus dihilangkan agar nantinya tidak memakan korban lagi.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama penelitian kepastakaan (*library research*).

2. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian kualitatif ialah jenis data yang bukan angka, penelitian ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa deskriptif atau rangkaian kalimat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya.²⁴

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 1

telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁵ Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun sumber data *sekunder* berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data *sekunder* berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Sumber data *primer*, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁶ Bahan hukum *primer* berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut dengan KUHP) dalam hal ini mengenai pasal 263 KUHP, Al-Qur'an serta Hadist.
- b. Sumber data *sekunder*, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau

²⁵ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.

pihak lain yang telah ada disebut data *sekunder*.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum *tersier*, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* maupun bahan hukum *sekunder* seperti berasal dari kamus/leksikon, *ensiklopedia* dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.²⁸

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library*

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96

research). Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu dijadikan pembahasan mengenai masalah yang terkait.

